

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT – BAKOHUMAS – PERUBAHAN

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 14/HM.03.5-KPT/6105/KPUKAB/VIII/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 14/HM.03.5-Kpt/6105/KPUKAB/VIII/2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 249 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 14/HM.03.5-KPT/6105/KPU-KAB/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2022.

- Lamp.: 1 hlm.